



UPAYA SATUAN POLISI LALU LINTAS  
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM  
PEMEGANG SURAT IZIN MENGENEMUDI  
DALAM MENTAATI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS  
STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA

SKRIPSI

*Dijadikan Sebagai Syarat-Syarat  
Admproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

YUNI SANTRI  
NIM: 1910300030

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN  
2023



**UPAYA SATUAN POLISI LALU LINTAS  
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM  
PEMEGANG SURAT IZIN MENGEMUDI  
DALAM MENTAATI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS  
STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat-Syarat  
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**YUNI SANTRI**  
NIM: 1910300030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN  
2023**



**UPAYA SATUAN POLISI LALU LINTAS  
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM  
PEMEGANG SURAT IZIN MENGEMUDI  
DALAM MENTAATI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS  
STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA**


**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat-Syarat  
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**  
**YUNI SANTRI**  
NIM : 1910300030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP. 19720313 2003312 1 002

**PEMBIMBING II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. Yuni Santri  
Lampiran : 7 (tujuh Eksampilar)

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Yuni Santri yang berjudul **“UPAYA SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PEMEGANG SURAT IZIN MENGEMUDI DALAM MENTAATI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 2003312 1 002

PEMBIMBING II

  
Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023

Dibuat Pernyataan



Yuni Santri

NIM. 1910300030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Santri  
Nim : 1910300030  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan dat (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak ipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : Agustus 2023

; menyatakan,



**Yuni Santri**  
**NIM.1910300030**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yuni Santri  
Nim : 1910300030  
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Mardona Siregar, M.H  
NIP. 19860914 201503 1 006

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H  
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023  
Pukul : 08.00 s/d 11.00  
Hasil/ Nilai : 78.75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.61 (Tiga Koma Enam Puluh Satu)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor ~~2017~~ Un. 28/D/PP.00.09/08/2023

**Judul Skripsi :** Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota


Ditulis oleh : Yuni Santri  
NIM : 1910300030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, <sup>w</sup> Agustus 2023

Dekan,



  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121 001

## ABSTRAK

**Nama** : Yuni Santri  
**NIM** : 1910300030  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Mentaati Rambu-rambu Lalu Lintas Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota

Penelitian ini membahas tentang Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota. Menurut survei yang dilakukan peneliti kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota masih sangat kurang diperhatikan dalam berlalu lintas dapat dilihat dari pola perilaku hukum masyarakat.

Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota?, Apa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan deskriptif. Pendekatan perundang-undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakuan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas adalah melakukan penyuluhan dan memberikan peringatan. Penyuluhan dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi atau yang biasa disebut dengan program *police goes to school* untuk tingkat sekolah dan *police goes to campus* untuk perguruan tinggi. Adapun upaya represif yang dilakukan Satuan Lalu Lintas adalah tilang, penyitaan dan sanksi. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pihak Satuan Polisi Lalu Lintas, kurangnya perhatian pemerintah, faktor jalan, faktor kesengajaan masyarakat dan faktor lainnya.

**Kata kunci:** Upaya, Kesadaran, Rambu-rambu Lalu Lintas

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menuntut umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul “Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penuli yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah kuat berjuang sampek tahap ini. Bisa menghadapi berbagai macam masalah selama drama perkuliahan berlangsung. Bagi saya ini bukan akhir dari suatu perjuangan, tapi awal untuk mencapai tujuan. Harapan saya kedepannya saya dapat mengangkat derajat kedua orang tua saya dan membuat mereka bangga dengan kesuksesan saya nanti.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,

kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M. A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, S. H. M. H selaku pembimbing II. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan wawasan yang berharga, serta kesabaran dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Bapak Kepala Polres Mandailing Natal dan Bapak Aipda Dedy Mulyadi selaku Personil Satlantas Polres Mandailing Natal, yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di Kantor Polres Mandailing Natal.

10. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda (H. Bajora Nasution) dan Ibunda tercinta (Hj. Nurnailah Lubis) yang telah mendidik, membimbing dan memberikan motivasi serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
11. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan memotivasi penulis kakak dan abang (Linda Maulina, S. E. Lanna Kholilah, S. Pd. Abdul Kholid, S. Pt. Rosmawati, S. Pd dan Tarmizi Taher).
12. Ucapan terimakasih juga Kepada H. Muhammad Yamin (Amangboru) Hj. Nur Hamidah (Bouk), Khoiruddin Nasution (Udak) Sopiah Nasution (Nanguda) yang telah berkontribusi banyak kepada penulis.
13. Kepada sepupu tercinta yang sudah memberikan banyak motivasi kepada penulis (Sangkot Layla Fitri, S. H. dan Fatimah Sakdiah Lubis, S. E).
14. Kepada Rizky Al Barkah Nasution terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran maupun materi kepada penulis dan senantiasa sabar dalam menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini, semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa kemarin yang dirasa kurang.
15. Kepada Motivator, teman, sahabatku yang tersayang: (Nur Hamidah Lubis, Febriani Lubis, Mufidah Nur Rangkuti, Mutiah Gurdani Siregar, Riri Rezha Amelia Harahap) yang selalu membimbing dan mensupport selama melaksanakan perkuliahan hingga tahap skripsi.
16. Kepada keluarga besar HTN 1 yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang mulai dari Semester 3 sampai tahap akhir.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, pemohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi tekhnis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2022

Penulis

**Yuni Santri**

**NIM.1910300030**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba               | B                  | Be                         |
| ت          | Ta               | T                  | Te                         |
| ث          | ṣa               | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa               | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha              | Kh                 | kadan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                         |
| ذ          | ḏal              | ḏ                  | zet (dengan titik di atas) |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | ṣad  | ṣ  | S (dengan titik di bawah)   |
| ض | ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | za   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | El                          |
| م | Mim  | M  | Em                          |
| ن | Nun  | N  | En                          |
| و | Wau  | W  | We                          |

|    |        |     |          |
|----|--------|-----|----------|
| هـ | Ha     | H   | Ha       |
| ء  | Hamzah | ..' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y   | Ye       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fathah | A           | A    |
|  | Kasrah | I           | I    |
|  | dammah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan | Nama    |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| .....ي          | fathah dan ya  | Ai       | a dan i |
| .....و          | fathah dan wau | Au       | a dan u |

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| <b>Harkat dan Huruf</b> | <b>Nama</b>                | <b>Huruf dan Tanda</b> | <b>Nama</b>                |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| .....<br>ا.....ى        | fathah dan alif atau<br>ya | ā                      | a dan<br>garis atas        |
| .....ى                  | Kasrah dan ya              | ī                      | i dan<br>garis di<br>bawah |
| .....و                  | ḍommah dan wau             | ū                      | u dan<br>garis di<br>atas  |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Pustlitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan kelima, 2003. Jakarta. Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                         |            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>         |            |
| <b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>           |            |
| <b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI</b>     |            |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>           |            |
| <b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>       |            |
| <b>PENGESAHAN DEKAN</b>                      |            |
| <b>ABSTRAK</b> .....                         | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                  | <b>ii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN</b> ..... | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | <b>xii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....              | 1          |
| B. Fokus Masalah .....                       | 7          |
| C. Batasan Istilah .....                     | 8          |
| D. Rumusan Masalah .....                     | 8          |
| E. Tujuan Penelitian .....                   | 9          |
| F. Kegunaan Penelitian .....                 | 9          |
| G. Penelitian Terdahulu .....                | 10         |
| H. Sistematika Pembahasan .....              | 12         |
| <br>   |            |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....           | <b>14</b>  |
| A. Upaya .....                               | 14         |
| B. Polisi Republik Indonesia .....           | 15         |
| C. Polisi Lalu Lintas .....                  | 25         |
| D. Surat Izin Mengemudi .....                | 36         |
| E. Rambu-rambu Lalu Lintas .....             | 41         |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>    | <b>47</b>     |
| A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....      | 47            |
| B. Jenis Penelitian .....                 | 47            |
| C. Metode Pendekatan Penelitian .....     | 47            |
| D. Subjek Penelitian .....                | 48            |
| E. Sumber Data .....                      | 48            |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....          | 49            |
| G. Teknik Pengolahan Data.....            | 50            |
| H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data ..... | 51            |
| I. Teknik Analisis Data.....              | 51            |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>  | <br><b>52</b> |
| A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....     | 52            |
| B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....   | 58            |
| <br><b>BAB V PENUTUP .....</b>            | <br><b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....                       | 70            |
| B. Saran-saran .....                      | 71            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA</b>                 |               |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan etalase Polisi Republik Indonesia (Polri) terdepan yang ditampilkan dalam pelayanan kepolisian, salah satunya Patroli Jalan Raya (PJR). Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas di bidang lalu lintas. Yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimaksudkan sebagai penunjang guna dapat mengatur ketertiban penggunaan jalan raya serta ditaati oleh penggunanya. Mengingat makin meningkatnya pertumbuhan volume kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan penggunaan jalan raya, sebagai perimbangan untuk dapat menjamin ketertiban lalu lintas, pembangunan disektor prasarana dan sarana jalan raya untuk sarana transportasi, itupun menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan raya. Hal ini dimaksudkan pula untuk mengimbangi

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 30.

pertumbuhan lalu lintas angkutan jalan yang terus menerus tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan ketentuan yang telah dibentuk oleh negara Indonesia dalam hal berlalu lintas adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:<sup>2</sup>

1. Kelengkapan kendaraan.
2. Syarat pengemudi.
3. Perlengkapan pendukung keselamatan.
4. Rambu-rambu jalan, dan lain-lain.

Seiring bertumbuhnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat juga merupakan tanggung jawab besar yang harus ditangani oleh Polisi Lalu Lintas karena masih kurang kesadaran masyarakat yang akan selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi suatu masalah yang kian kompleks dan menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan jangka panjang.<sup>3</sup> Keadaan jalan yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, berkendara dengan melebihi kecepatan maksimal, berkendara dengan menggunakan *smartphone*, dan lain sebagainya.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>3</sup> Ferawati Royani, "Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2. 2017. hlm.122.

adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat disetiap harinya. Polisi lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Hal lainnya yang menjadikan faktor penyebab kecelakaan akibat perilaku diri sendiri juga karena adanya pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikarenakan dengan faktor usia dari pengendara yang masih berada di bawah umur atau yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun ke bawah.

Pengendara yang berusia 17 (Tujuh belas) tahun ke bawah biasanya mengendarai kendaraan di jalan tanpa memperhatikan lalu lintas dan keselamatan orang lain selaku pengguna jalan, sehingga pengendara yang berusia di bawah umur dan tidak memiliki surat-surat berkendara yang sah berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwajib dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) b dan Pasal 15 ayat (2) c.<sup>5</sup>

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sudah terjadi bermacam-macam, contohnya pengendara sepeda motor yang tidak mau menggunakan helm sebagai alat keselamatan dan tidak memasang kaca spion saat berkendara, pengendara mobil dan juga pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah tanpa mengetahui sanksi pidananya, pengendara

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf c tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang selalu melanggar rambu-rambu lalu lintas contohnya seperti rambu larangan untuk berputar balik pada jalan persimpangan lampu merah, dan juga adanya pengendara motor yang sedang berkendara melawan arus lalu lintas yang hanya mementingkan diri sendiri.

Kurangnya akan pengawasan dari pihak kepolisian adalah salah satu faktor dari pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Salah satu pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengendara yaitu pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pengendara dan kurangnya pengetahuan pengendara tentang peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan.

Pelanggaran lalu lintas bukan hanya karena ketidaktahuan si pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan. Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalanan.<sup>6</sup>

Satuan Polisi Lalu Lintas mempunyai wewenang untuk mewujudkan masyarakat dalam menjalankan dan menjaga ketertiban umum dan

---

<sup>6</sup> Benny Nurdin Yusuf, *Keselamatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan*, (Unhas 15-16 Oktober, 2008), hlm. 10.

ketentraman supaya terjaga dan keresahan dan meningkatkan ketentraman dalam masyarakat yang baik dalam melakukan penerapan.<sup>7</sup>

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang artinya anugrah bagi seluruh makhluk di dunia, segala urusan telah diatur dalam kitab umat Islam yaitu Al-Quran tentang Tuhan, ibadah dan sosial terhadap di dalam Al-Qur'an, termasuk permasalahan ini sudah di atur di dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya ,jika kamu bener-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya".<sup>8</sup>*

Adapun penjelasan ayat diatas adalah : Ayat tersebut menyebut ulil amri yang bermakna pemimpin. Bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menaati pemimpin meskipun mereka buruk dalam pemimpin dengan

<sup>7</sup> Muhammad Ilham Buana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bradar Lampung Nomor Of Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum" *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 45.

<sup>8</sup> Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm. 548.

catatan kita tidak mematuhi mereka manakala mereka memerintahkan untuk bermaksiat. Bahwa menaati perintah adalah menaati ulil amri sebagaimana ayat diatas dijelaskan. Kita tidak perlu merinci dalil tentang menaati rambu-rambu lalu lintas untuk mematuhi aturan tersebut. Karena, hal ini sudah menjadi kewajiban kita dalam mematuhi pemimpin.

Menaati peraturan dapat bernilai ibadah jika kita meniatkan menaati peraturan untuk beribadah kepada Allah, maka inshaa Allah ada balasannya. Terlebih, jika aturan tersebut menjauhkan kita dari marabahaya. Sebagai umat muslim kita sudah seharusnya kita taat pada aturan. Baik itu pemimpin Negara, daerah, atau sekedar pemimpin dalam rumah tangga.

Hal ini semestinya diwajibkan pemerintahan Kecamatan Panyabungan Kota menjadi wewenang khusus dalam ketertiban umum dan ketentraman dalam melakukan tindakan tersebut maka dari itu pemerintah dan polisi juga bisa melakukan tindakan untuk bagi yang melanggar peraturan lalu lintas dan keamanan, setelah itu agar kerusakan lingkungan terjaga. Maka dari itu pemerintah dapat menegur seseorang yang telah merusak lingkungan, dan dari masyarakat pun harus bisa menaati peraturan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan dalam berlalu lintas.

Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota masih sangat kurang diperhatikan dikarenakan kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas dan sikap kurang peduli dengan peraturan lalu lintas yang ada. Dilihat dari pemahaman serta pola perilaku hukum masyarakat sangat kurang dalam menunjukkan adanya kesadaran hukum. Fasilitas pelengkap

jalan di Kecamatan Panyabungan Kota ini masih sangat kurang memadai. Ada sebagian fasilitas pelengkap jalan disalah gunakan oleh masyarakat.

Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, masih banyak pula pengendara tidak mengemudi kendaraannya dengan wajar seperti selalu berkendara di atas kecepatan maksimal, serta masih banyak pula pengendara yang kurang berkonsentrasi dalam berkendara seperti menggunakan *smartphone* saat berkendara.

Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi. Maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul: **UPAYA SATUAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PEMEGANG SURAT IZIN MENGEMUDI DALAM MENTAATI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA.**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dari penelitian yaitu untuk melihat bagaimana Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota.

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalah pahaman dan juga bisa mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang akan dibahas beserta mengartikan judul dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Polisi lalu lintas yaitu seorang polisi yang bertugas dalam satuan kepolisian lalu lintas dan yang mengatur keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.
2. Pemegang Surat Izin Mengemudi adalah orang yang sudah memiliki kartu izin mengemudi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kepolisian.
3. Rambu-rambu lalu lintas yaitu seperangkat perlengkapan jalan baik itu berupa lambang, huruf, kalimat, dan angka yang berguna sebagai pengatur pengendara dalam berlalu lintas.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, inti permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam

mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota ?

2. Apa kendala yang dihadapi satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuatu yang akan dilakukan tentu saja mempunyai suatu tujuan, maka tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan dalam ilmu pengetahuan baik dibidang penelitian maupun dalam praktiknya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan dibidang ilmu hukum.

- b. Dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat Kecamatan Panyabungan Kota.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti, maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang mana penelitiannya sebagai berikut:

1. Skripsi Andrawiena Rosyandari *Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Di Kota Depok*. Hasil penelitiannya ada dua faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok. Faktor internal yang menghambat peran kepolisian terkait kesadaran hukum adalah gaji aparat kepolisian.

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat, tokoh masyarakat.<sup>10</sup>

2. Skripsi Andi Tenri Angka dengan judul *Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Adapun hasil penelitiannya adalah bentuk kegiatan Polantas dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat dilakukan dengan beberapa upaya, seperti upaya preventif yang meliputi kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media sosial atau media massa seperti radio, surat kabar (koran), instagram, facebook dan lain sebagainya. Serta upaya represif seperti melakukan tilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran agar mendapat efek jera.<sup>11</sup>
3. Skripsi Intan Yulinda dengan judul *Upaya Polisi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Di Wilayah Polres Sleman*. Adapun hasil penelitiannya adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan wajib membawa kelengkapan berkendara mahasiswa dalam kegiatan kampanye terkait seperti STNK dan SIM membahas dampak dalam tertib berlalu lintas di jalan. Pemasangan baliho dengan kegiatan

---

<sup>10</sup> Andrawiena Rosyandari, "Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Di Kota Depok", *Skripsi* (Depok: Universitas Gresik, 2022), hlm. 78.

<sup>11</sup> Andi Tenri Angka, "Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Skripsi* (Bone: IAIN Bone, 2021), hlm. 42.

ini Polres Sleman ingin dan poster mengenai aturan tertib lalu lintas di mengubah mindset mahasiswa agar selalu berhati-hati.<sup>12</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu yang termasuk persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upaya satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang upaya satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara dalam berlalu lintas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang upaya satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam menaati rambu-rambu lalu lintas.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori tentang Pengertian Upaya, Polisi Republik Indonesia, Polisi Lalu Lintas, Pengertian Sura Izin Mengemudi, Pengertian Rambu-rambu Lalu Lintas.

---

<sup>12</sup> Intan Yulinda, "Upaya Polisi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas Di Wilayah Polres Sleman", *Skripsi* (Sleman: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 59.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV Pengolahan data hasil dari observasi dan wawancara dari penelitian tentang Upaya satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam menaati rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota.

BAB V adalah Penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pendahuluan, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari saran-saran dari penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Upaya

##### 1. Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya”.<sup>13</sup> Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>14</sup> Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

##### 2. Jenis-Jenis Upaya

Adapun jenis-jenis upaya yaitu sebagai berikut :

###### a. Upaya Preventif

---

<sup>13</sup> Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media, 2010), hlm. 568.

<sup>14</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English Press, 2011), hlm. 1187.

Upaya preventif adalah sebuah tindak pencegahan agar tidak terjadi sesuatu terkait segala pelanggaran. Upaya preventif dilakukan agar masyarakat lebih taat aturan dan paham resiko tindakannya. Preventif bersifat selalu berada di fase sebelum hal yang buruk bisa terjadi.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan. Refresif biasanya bersifat mengekang, menahan atau menindas, dan juga bersifat menyembuhkan atau memulihkan. Jenis-jenis upaya represif terbagi atas :<sup>15</sup>

- 1) Pribadi, contohnya teguran dari masarakat kepada pelanggar hukum
- 2) Institusional, contohnya pengawasan dari insitusi atau lembaga
- 3) Resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Tidak resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas. Contohnya: sanksi social, berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

## **B. Polisi Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Polisi Republik Indonesia**

Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap

---

<sup>15</sup><https://www.umm.ac.id//arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>. Diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 22:00 WIB.

pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendirisendiri. misalnya di Inggris menggunakan istilah "*police*", di Jerman menggunakan istilah "*polizei*", dan di Belanda dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "polisi" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "*politie*".<sup>16</sup>

Pengertian polisi mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>17</sup> Sedangkan di Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar Undang-Undang) atau dapat pula di artikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).<sup>18</sup>

Pengertian dari Polri adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang berugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.<sup>19</sup> Pengertian dari Polri dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut pasal 1 angka 1 UU No.2

---

<sup>16</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 13.

<sup>17</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian...*, hlm. 17.

<sup>18</sup> W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 763.

<sup>19</sup> Momo Kelana, *Op cit*, hlm. 33.

Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi Polisi Republik Indonesia

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah *function* berarti *performance the special work done by a structure*.<sup>20</sup> Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Menurut Pasal 2: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan menurut Pasal 3 fungsi kepolisian adalah:

- a. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
  1. Kepolisian khusus
  2. Pegawai negeri sipil
  3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- b. Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Momo Kelana, *Op.cit*, hlm. 31.

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

### 3. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya, Polri juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas Polri diatur dalam pasal 13 dan 14.

Tugas pokok kepolisian berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni:<sup>22</sup>

- a. Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi serta kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian demi kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan
- j. Melayani kepentingan warga untuk sementara, sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang
- k. Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sadanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya: "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan."<sup>23</sup> G.Gewin memberikan perumusan yang lebih lugas tentang tugas polisi yaitu "tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan."<sup>24</sup>

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentram kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pernbidangan dalam tugas-tugas *justitial*, tugas sosial, pendidikan dan *bestulrijk* (yang bersifat *preventif*). Tugas-tugas tersebutdapat diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Tugas *justitial* adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.

---

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), hlm. 136.

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*,...hlm. 136.

<sup>25</sup> Momo Kelana, *Op.cit*, hlm. 100.

- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas besturlijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

#### 4. Wewenang Polisi Republik Indonesia

Agar Polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Polri dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.<sup>26</sup>

Adapun wewenang umum kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 adaah sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 dan 2, Pasal 16 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>27</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat;
- l. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun kewenangan polisi lainnya, tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut .<sup>28</sup>

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberi izin operasional dan mengawasi badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Bekerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing di Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Polri yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut: <sup>29</sup>

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

#### 5. Struktur Wilayah Kepolisian

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 16 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>30</sup> Tim Visi Adiwidya, *Buku Babon Lolos Tes TNI Polri*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), hlm. 44.

- a. Pusat : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi : Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten Kota :
  - 1) Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
  - 2) Kepolisian Resort Kota (Polresta)
  - 3) Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat Kecamatan :
  - 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
  - 2) Kepolisian Sektor (polsek)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian Resort kepolisian Sektor pasal 1 angka 5<sup>31</sup> disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten atau Kota yang berada dibawah Kapolda. Sedangkan dalam pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa, satuan lalu lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

### **C. Polisi Lalu Lintas**

#### **1. Pengertian Polisi Lalu Lintas**

“Polisi Lalu Lintas merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan dan menciptakan

---

<sup>31</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 1 angka 25 Tentang susunan organisasi dan tata kerja

ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas". Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan:<sup>32</sup>

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang undang dan sebagainya), dan
- b. Anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media, 2010), hlm. 346.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara.

Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan amanat kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

## 2. Fungsi Polisi Lalu Lintas

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri dibidang lalu lintas yang menupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :<sup>35</sup>

- a. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Police Traffic Education).

---

<sup>35</sup> <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polosi-lalu-lintas-polantas/> Diakses pada tanggal 02 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan lalu lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :

- 1) Masyarakat yang terorganisir adalah :
    - a) Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
    - b) Pramuka Lalu Lintas
    - c) Kamra Lalu Lintas
  - 2) Masyarakat yang tidak terorganisir yaitu masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan “Traffic Mindennes”, melalui kegiatan :
    - a) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
    - b) Pekan lalu lintas, pameran lalu lintas.
    - c) Taman lalu lintas
- b. Pengkajian masalah lalu lintas (Police Traffic Engineering) meliputi kegiatan sebagai berikut :<sup>36</sup>
1. Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).
  2. Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan : jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pengatur lalu lintas, dan marka jalan.
- c. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*)<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Andrew R, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), hlm. 55.

1. Preventif :
  - a) Pengaturan lalu lintas (*Traffic Direction*)
  - b) Penjagaan/ pengawasan lalu lintas (*Traffic Opsevation*)
  - c) Pengawalan lalu lintas (*Traffic Escort*)
  - d) Patroli lalu lintas (*Traffic patrol*)
2. Represif :
  - a. Penyidikan kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Investigation*)
  - b. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (*Traffic Endforcement*)
- d. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
  1. Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
  2. Penyelenggaraan perizinan pengemudi kendaraan bermotor.
  3. Penyelenggaraan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  4. Pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas.
- e. Patroli Jalan Raya (PJR)
  1. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli disepanjang jalan raya lingkungannya.

---

<sup>37</sup> Andrew R, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*,...hlm.57.

2. Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu lintas disepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.
4. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas. Kesatuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
5. Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman kamtibmas dijalan dalam beat wilayah tugasnya.
6. Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.
7. Melaksanakan pedoman atau petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.
8. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan penelitian kecelakaan lalu lintas dan survei rute perjalanan VVIP/ VIP.
9. Melaksanakan kegiatan dikmaslantas kepada masyarakat pemakai jalan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 40.

10. Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari unit PJR sampai dengan DenPJR.

f. Informasi Lalu Lintas

1. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan sistem informasi lalu lintas dalam rangka pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian secara menyeluruh.<sup>39</sup>
2. Pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi lalu lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan.
3. Penyiapan dan perumusan rencana pengadaan piranti lunak dan pirantikeras serta aplikasi guna mendukung kegiatan sistem informasi lalu lintas.
4. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi lalu lintas untuk menjamin kecepatan, ketetapan dan kelancaran serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi lalu lintas.
5. Penyelenggaraan administrasi operasional, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta pelaksanaan dan pengevaluasian untuk menjadi informasi lalu lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram atau badan/ peta yang teratur.

---

<sup>39</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, ...hlm. 44.

6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/ badan/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Membantu pelaksanaan pemantauan situasi lalu lintas di jalan dan pengarahannya sistem pengendalian mobil patroli jalan raya yang menggunakan sistem GPS/ GIS.
8. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan terhadap piranti lunak maupun keras sistem aplikasi yang telah berjalan dan digunakan.
9. Penyelenggaraan pelatihan komputer guna peningkatan kemampuan personel lalu lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang lalu lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.

Adapun fungsi pokok Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

---

<sup>40</sup> Megawati Barthos, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Lex Librum*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 746.

- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

### 3. Tugas Polisi Lalu Lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Tugas satuan polisi lalu lintas adalah melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum dibidang lalu lintas. Selain itu tugas dari polisi lalu lintas ini bertanggung jawab untuk menciptakan ketertiban berkendara yang aman dan nyaman sehingga terciptanya lalu lintas yang aman.

### 4. Peranan Polisi Lalu Lintas

Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Aparat penegak hukum lalu lintas
- b. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas

---

<sup>41</sup> Megawati Barthos, "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan",...hlm. 747.

- c. Aparat yang memiliki kewenangan tugas polisi umum
- d. Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain.

## 5. Polisi Pada Zaman Rasulullah SAW

Islam telah mengenal Kepolisian sejak jaman Rasulullah Saw. “Qais bin Sa’ad yang berada di hadapan Rasulullah berposisi sebagai polisi keamanan dari penguasa.” (HR. Bukhari, dalam Shahih Bukhari). Sosok yang pertama kali memperkenalkan sistem patroli (*al uss*) adalah Khalifah Umar bin Khattab r.a. Al Uss artinya seseorang berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap kejahatan. Umar mengutus polisi untuk menjaga keamanan di Makkah, Madinah, Syiria, Basra, Kuffah, Palestina, dan Mesir.<sup>42</sup>

Lembaga Kepolisian (*asy syurthah*) pertama kali terbentuk di masa khulafaur rasyidin dan terus mengalami perkembangan yang sistematis pada masa pemerintahan bani Umayyah dan bani Abbasiyah. Awalnya, lembaga tersebut berada di bawah Lembaga Peradilan. Tugasnya, menerapkan sanksi yang diputuskan oleh hakim. Kemudian, dipisah dan dibentuk kelembagaan tersendiri.

Ada beberapa sinonim terkait redaksi *syurthah* (polisi). Misalnya *Al-Maunah* (aparatus yang bertugas membantu tugas kenegaraan). *As-Suhnah* (aparatus yang ditugaskan mengamankan daerah tertentu). Kemudian *Al-As’as* (aparatus yang bertugas patrol ditengah malam untuk

---

<sup>42</sup> <https://linimasaneews.com/kepolisian-masa-kini-versus-asy-syurthah-fil-is-lam>. Diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 16:00 WIB.

menjaga manusia dari gangguan). Al-Jiwaz (aparatus yang menjaga keamanan).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>43</sup>

Di setiap kota/wilayah terdapat polisi yang secara khusus berpatroli dan mengamankan wilayah tersebut. Semua anggotanya patuh kepada atasan, yaitu Kepala Kepolisian. Kekhalifahan Bani Umayyah sangat menyadari arti penting jabatan Kepala Kepolisian dan fungsi vitalnya. Oleh karena itu, dirumuskan standar terukur dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Kepolisian yang menjadi teladan untuk para anggota Kepolisian. “Kepala Kepolisian hendaklah memiliki kecakapan dan kuat. Tidak mudah loyo, dan bagi pengawal pribadi, hendaknya telah

<sup>43</sup> Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm. 234.

berumur dan dapat menjaga kesucian diri dan tidak memiliki catatan kriminal.” (Ziyad bin Abih).

#### **D. Surat Izin Mengemudi**

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat merupakan bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi dan memahami peraturan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>44</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.<sup>45</sup>

Syarat untuk mendapatkan SIM ada tiga menurut Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, yaitu:

##### **1. Usia**

Usia sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 25, yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D; berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 18 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SIM B II; berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum; berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I umum; dan berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II.<sup>46</sup>

## 2. Administrasi

Kemudian, persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik.
- b. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi WNI atau dokumen keimigrasian bagi WNA.
- c. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.
- d. Melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia.
- e. Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Persyaratan Tambahan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi yaitu :

---

<sup>46</sup> Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Surat Izin Mengemudi.

- a. Untuk membuat SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
  - b. Untuk membuat SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.
  - c. Untuk membuat SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.
  - d. Membayar biaya pembuatan SIM baru.
3. Kesehatan

Persyaratan kesehatan sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang 1 Lihat Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi 2 Surat Izin Mengemudi meliputi penglihatan, pendengaran, dan fisik atau perawakan.<sup>47</sup> Persyaratan kesehatan untuk penerbitan SIM meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani.

- a. Kesehatan jasmani: Penglihatan Pendengaran Fisik anggota gerak dan perawakan fisik lain. Pemeriksaan kesehatan jasmani dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter dapat digunakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.

---

<sup>47</sup> Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 35 Tentang Surat Izin Mengemudi.

b. Kesehatan rohani meliputi: Kemampuan kognitif Kemampuan psikomotorik Kepribadian. Pemeriksaan psikologi dilakukan oleh psikolog Polri atau psikolog di luar Polri yang telah mendapat rekomendasi dari Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri atau Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah. Pemeriksaan psikologi dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi, dan dapat digunakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), pemohon wajib menyiapkan dana mulai dari Rp50 ribu.<sup>48</sup>

1. SIM A Rp120 ribu
2. SIM B I Rp120 ribu
3. SIM B II Rp120 ribu
4. SIM C Rp100 ribu
5. SIM C I Rp100 ribu
6. SIM C II Rp100 ribu
7. SIM D Rp50 ribu
8. SIM D I Rp50 ribu

Selain biaya tersebut, pemohon juga akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp55 ribu untuk cek kesehatan dan asuransi. Lalu terdapat juga tes psikologi yang dikenakan biaya Rp50 ribu.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

Sanksi bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, sesuai Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>50</sup> Sedangkan sanksi bagi pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM saat ia sedang berkendara di jalan, sesuai Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>51</sup>

Berdasarkan Pasal 211 Ayat 2 PP No.44 Tahun 1993 ada 5 Golongan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, yaitu sebagai berikut :

- a. SIM A Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg Syarat usia : Minimal 17 Tahun.
- b. SIM B I Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg Syarat usia : Minimal 20 Tahun
- c. SIM B II Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik, atau kendaraan bermotor dengan

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 ayat (2) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menarik keretatemplan atau gandengan perorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk keretan tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Syarat usia : Minimal 21 Tahun

- d. SIM C Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km/ Jam. Syarat usia : Minimal 17
- e. SIM D Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Syarat usia : Minimal 17 Tahun. <sup>52</sup>

#### **E. Rambu-rambu Lalu Lintas**

Rambu-rambu lalu lintas yaitu standar nasional untuk seluruh perangkat kontrol lalu lintas yang dipasang di tiap-tiap jalan, jalan raya, atau jalur sepeda yang terbuka untuk dipasang di jalan umum. Rambu- rambu lalu lintas ini ditempatkan di lokasi-lokasi khusus untuk menjamin keamanan pengendara, penanda ini memberitahu kepada masyarakat agar lebih memperhatikan keselamatannya nyawanya.

Rambu-rambu lalu lintas berguna juga untuk memperingatkan kepada pengendara dan pejalan kaki tentang kemungkinan bahaya yang dapat menyampaikan informasi informasi kepada pengendara dan pejalan kaki tersebut dimana informasi yang disampaikan terkait rambu-rambu yang harus dipatuhi dan ditaati demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan peraturan negara yang dapat mengatur ketertiban berkendara.

---

<sup>52</sup> PP No.44 Tahun 1993 Pasal 211 Ayat 2 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>53</sup> Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sarana jalan yang menjadi sarana utamanya untuk dapat mencapai satu tujuan yang dituju baik disertai maupun tidak disertai oleh alat angkut. Jadi di dalam lalu lintas ada 3 komponen penyusunnya yaitu manusia, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam proses pergerakan.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 Tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan, “rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan”.<sup>54</sup>

Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan keselamatan dalam berkendara. Marka jalan dan rambu - rambu merupakan objek untuk menyampaikan informasi atau perintah maupun petunjuk bagi pemakai jalan.

Berdasarkan jenis dan fungsinya, maka rambu - rambu lalu lintas dapat dibedakan menjadi empat yaitu :

1. Peringatan

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>54</sup> Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.

Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya. Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, dan permukaan jalan.

Bentuk rambu peringatan adalah bujur sangkar dan empat peregi panjang. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.

Adapun jumlah rambu peringatan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 lampiran I adalah 70 macam, mulai dari peringatan tikungan ke kiri sampai Peringatan Bahaya Tanah Longsor.<sup>55</sup>

## 2. Larangan

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai. Untuk memberikan

---

<sup>55</sup> Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 lampiran I Tentang Jumlah Rambu Peringatan.

petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai.

Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Bentuk rambu larangan dapat berupa segi delapan sama sisi, segitiga sama sisi dengan titik-titik sudutnya dibulatkan, silang dengan ujungujungnya diruncingkan, lingkaran dan empat persegi panjang. Adapun warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah. Adapun jumlah rambu peringatan sesuai dengan Keputusan

Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 lampiran I adalah 49 macam, mulai dari Larangan Berjalan Terus (STOP) sampai Dilarang Mendahului Dari Sebelah Kiri.

### 3. Perintah

Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai. Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai.<sup>56</sup>

Rambu perintah juga dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.

---

<sup>56</sup> Paiman, *Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan*, ( Jakarta: PT. Gramedia, 2019), hlm. 327.

Adapun jumlah rambu peringatan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 lampiran I adalah 22 macam, mulai dari Perintah Mengikuti Arah Kiri sampai Batas Akhir Memakai Rantai Pada Ban.

#### 4. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas. Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.<sup>57</sup>

Rambu petunjuk pendahuluan jurusan rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/ wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan di nyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.

---

<sup>57</sup> Paiman, *Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan*,... hlm. 328.

Adapun jumlah rambu peringatan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 lampiran I adalah 64 macam, mulai dari petunjuk Persimpangan Jalan sampai Nama Jalan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panyabungan Kota. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-rambu Lalu Lintas. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Januari 2023 sampai selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.<sup>58</sup> Dalam hal upaya satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas studi di Kecamatan Panyabungan Kota.

#### **C. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Pendekatan Perundang-undangan**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan

---

<sup>58</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metode Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), hlm. 2.

yang terkait yaitu Undang- Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.<sup>59</sup>

### D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek perhatian atau sasaran penelitian.<sup>60</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak satuan polisi lalu lintas dan masyarakat.

### E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>61</sup> Sumber data penelitian ini adalah menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

#### 10. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer atau data pokok merupakan data yang dikumpulkan secara langsung tentunya dari sumbernya untuk dapat diamati, dicatat yang mana dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan pertama kali

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 128.

<sup>60</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

<sup>61</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.

untuk bahan utama penelitian.<sup>62</sup> Adapun termasuk sumber data primer yaitu personil Satlantas Polres Mandailing Natal Aipda Dedy Mulyadi dan Masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara langsung diambil sebagai penunjang dari data primer tanpa harus terjun kelapangan, yang mana mencakup didalamnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>63</sup> Biasanya dapat diperoleh dari jurnal, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan materi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilewati untuk mendapatkan data yang dibutuhkan suatu dalam suatu penelitian dan menggunakan suatu alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap serta berhadapan secara langsung dengan orang yang diwawancarai sehingga dapat memberikan keterangan yang valid kepada peneliti. Tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada

---

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...,hlm. 25.

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...hlm. 27.

kesempatan lain.<sup>64</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Personil Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Mandailing Natal, Pemegang Surat Izin Mengemudi dan Masyarakat.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar.<sup>65</sup> Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian.

## G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

### 1. *Editing*/ edit

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

### 2. Klasifikasi

---

<sup>64</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 138-139.

<sup>65</sup> Albi Anggito, *Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 145.

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>66</sup>

## H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

---

<sup>66</sup> Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm.134.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Polisi Resort Mandailing Natal**

Polisi Resort (Polres) Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Bhayangkara Raya No. 1, Mompang Julu, Panyabungan Utara, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Polres Mandailing Natal di Pimpin Oleh AKBP. H. M Reza Chairul Akbar Sidiq, S.IK., S.H., M.H. Lahir pada tanggal 12 Oktober 1982 adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak 17 Desember 2021 mengemban amanat sebagai Kapolres Mandailing Natal.

Polres Mandailing Natal dibentuk pada Agustus 2002 sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia No. Pol : Kep/25/VIII/2002 tentang Pembentukan Polres Mandailing Natal (Madina) Polda Sumatera Utara.

Nama-nama Kapolres Mandailing Natal dari tahun 2002 sampai sekarang :

- a. AKBP Indra Mulyadi, S.H, M.H dari Tahun 2002-2006
- b. AKBP Rudy Sumardianto, S.IK, M.H dari Tahun 2006 – 2011
- c. AKBP Andri Setiawan SH, S.IK dari Tahun 2011 -2016
- d. AKBP Rudi Rifani, S. IK, S.H, M.H dari Tahun 2016-2017
- e. AKBP Martri Sonny, S.IK, MH dari Tahun 2017-2018
- f. AKBP Irsan Sinuhaji, S.IK, MH dari Tahun 2018-2020

- g. AKBP Horas Tua Silalahi, S.IK, M.H dari Tahun 2020-2021
- h. AKBP. H. M Reza Chairul Akbar Sidiq, S.IK., S.H., M.H dari Tahun 2021 sampai saat ini.

Tugas Polres adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi:<sup>67</sup>

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);

---

<sup>67</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.


- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Polres memiliki beberapa unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas.

## 2. Struktur Organisasi Satlantas Kabupaten Mandailing Natal

**Gambar 2**



## 3. Visi, Misi dan Motto Satlantas Mandailing Natal

Visi adalah rangkaian kalimat yang mengungkapkan cita-cita atau impian masa depan suatu organisasi atau perusahaan.

**VISI** : Terselenggaranya Pelayanan Prima dalam Penerbitan SIM kepada Masyarakat. Menciptakan keamanan, keselamatan, tertib, lancar dalam berlalu lintas.

Misi adalah langkah ataupun tahapan yang harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk mencapai visi.

**MISI** :

1. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh POLRI dalam penerbitan SIM.
2. Mewujudkan kepuasan masyarakat dalam terciptanya keamanan, keselamatan, tertib, lancar dalam berlalu lintas.

Motto adalah kalimat atau kata yang menggambarkan, memotivasi atau pedoman untuk membuat seseorang merasa bersemangat dalam mengerjakan sesuatu.

**MOTTO** : Kepuasan masyarakat adalah tolak ukur keberhasilan pelayanan kami.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Satlantas**

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada

Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas):
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 59 ayat 3 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.

<sup>69</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 62 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas.

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

## **B. Temuan Khusus**

- 1. Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota.**

Polisi lalu lintas merupakan badan pemerintah yang melaksanakan ataupun yang bertugas untuk mengatur, menjaga, mengawal, memelihara keamanan, ketertiban serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti tentang upaya satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam menaati rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota, diperoleh data sebagai berikut.

Bapak Aipda Dedi Mulyadi, S.E (Personil Satlantas Polres Mandailing Natal) mengatakan bahwa:

Upaya kepolisian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 4 huruf a. Sudah sering dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dalam bentuk *public address system*, sosialisai ke sekolah dan perguruan tinggi, sosialisasi ke setiap desa. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas sudah melakukan tindakan terhadap pemegang Surat Izin Mengemudi seperti teguran dan tilang. Akan tetapi yang menjadi permasalahan kurangnya pemahaman dan juga ketidak pedulian masyarakat mengenai rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota.<sup>70</sup>

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pemegang Surat Izin Mengemudi dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam hal ini peran polisi khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas Mandailing Natal melakukan upaya sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Wawancara, Bapak Aipda Dedi Mulyadi Personil Satlantas Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Adapun upaya Preventif yang dilakukan Satuan Polisi Lalu Lintas yaitu :

1. Melakukan Penyuluhan

Satuan Polisi Lalu Lintas melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya keamanan, ketertiban, dan mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu, “pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam butir d yang menerangkan bahwa pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”.<sup>71</sup>

Satuan Polisi lalu lintas melakukan penyuluhan melalui program sahabat anak, terhadap anak usia dini yaitu dengan memberikan sosialisasi pemahaman terhadap rambu-rambu dan tata tertib lalu lintas kepada murid Taman Kanak-kanak.

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bapak Aipda Dedi Mulyadi, S.E Personil Satlantas Polres

Mandailing Natal mengatakan bahwa:

Sangat penting dilakukan sosialisai kepada anak usia dini yang bertujuan untuk menanamkan cara berlalu lintas yang baik dan aman sejak usia dini. Selain itu juga dengan sosialisasi tersebut akan terbangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan diri saat mereka dewasa nanti dalam berlalu lintas. Selain itu pengenalan rambu lalu lintas pada anak usia dini juga bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan dan memberikan proses pembelajaran tentang tata tertib berlalu lintas kepada anak-anak. Dengan menggunakan alat peraga, petugas menjelaskan rambu-rambu lalu lintas kepada anak-anak mulai dari arti setiap warna lampu merah, kuning, hijau, hingga rambu larangan, masuk, berhenti dan rambu-rambu lainnya.<sup>72</sup>

Kemudian melalui Program *police go to school* di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Satlantas mengajak mereka (pelajar) untuk tertib berlalu lintas, menyampaikan tentang etika dan tata cara berlalu lintas di jalan raya mulai dari bagaimana cara berkendara yang aman, menghargai pejalan kaki, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas dan kebut-kebutan. Selain itu polisi juga menyampaikan kepada pelajar kalau diantar dan dijemput orangtua harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain program *police goes to school* di sekolah yang dilaksanakan polisi, sekolah juga membuat program PKS (Polisi Keamanan Sekolah).

---

<sup>72</sup> Wawancara, Bapak Aipda Dedi Mulyadi Personil Satlantas Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Program *police goes to campus* di perguruan tinggi merupakan salah satu upaya dari jajaran Kepolisian dalam memberikan pemahaman akan peraturan rambu-rambu lalu lintas kepada mahasiswa sehingga bisa menjadi pelopor keselamatan dan ketertiban dalam berkendara. Karena dalam mengendalikan rambu-rambu lalu lintas agar terciptanya rasa aman bagi mahasiswa/i dibutuhkan pemahaman yang baik terkait rambu-rambu lalu lintas di jalan raya.

## 2. Melakukan Peringatan

Satuan polisi lalu lintas memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spanduk, baliho, *billboard* yang berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas. Yang dipasang luar ruangan, di bahu jalan, atau bahkan di tengah jalan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 25 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerang jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, pengawas dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas yang berada di jalan dan di luar bahu badan jalan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu polisi lalu lintas juga memberi peringatan melalui *public address system* yaitu sistem penguat suara dan terdistribusi dengan komponen umum yang terdiri dari *microphone*, amplifier dan penguat suara, yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan banyak orang di tempat umum. Satlantas juga memberi peringatan atau himbauan melalui media sosial.

b. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuan upaya Represif ini untuk menindak para pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas agar tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari. Atau dalam arti lainnya memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran. Upaya Represif yang dilakukan satuan polisi lalu lintas adalah :

1. Tilang (Bukti Pelanggaran)

Tilang merupakan kepanjangan dari bukti pelanggaran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengacu pada peraturan ini, “tilang

adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan”.<sup>74</sup>

Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

System Tilang adalah ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, baru mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut.<sup>75</sup>

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
- d. Bila pelanggar tidak hadir Polri wajib dua kali memanggil dan ketiga kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke panitera.

---

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>75</sup> Miko Budi Eryanto, *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 15.

*E-tilang* atau Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Akan tetapi *E-tilang* di Kecamatan Panyabungan Kota hanya berjalan sebentar, dikarenakan fasilitasnya kurang memadai dan keterbatasan anggaran.

## 2. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak. Pejabat yang berwenang untuk penyitaan dilihat dari pasal 1 butir 16 KUHP tentang penyitaan, nampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. Ditegaskan pada pasal 38 KUHP menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Adapun yang melakukan penyitaan adalah pihak satuan polisi lalu lintas. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke persidangan.

## 3. Sanksi/Denda

Sanksi bagi pemegang surat izin mengemudi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas sudah diatur dalam pasal

287 ayat 1 yang berbunyi “setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu”.<sup>76</sup>

## **2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota.**

Kendala adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Satuan lalu lintas dalam mencapai suatu sasaran terkhusus dalam meningkat kesadaran hukum pemegang Surat Izin Mengemudi dalam menaati rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota juga pasti memiliki banyak kendala yang menyebabkan belum terwujudnya sikap patuh atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aipda Dedi Mulyadi, S.E mengatakan bahwa:

kendala yang dirasakan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Mandailing Natal yang menyebabkan masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas yaitu kurangnya personil Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Mandailing Natal, kurangnya perhatian Pemerintah”.<sup>77</sup>

Kendala lain juga terjadi karena beberapa faktor seperti faktor jalan dan faktor kesengajaan masyarakat, dan faktor lainnya.

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>77</sup> Wawancara, Bapak Aipda Dedi Mulyadi Personil Satlantas Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

1. Faktor jalan meliputi kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, desain persimpangan atau tikungan yang kurang memadai. Ketidak pedulian untuk memperbaiki rambu-rambu lalu lintas jika terjadi kerusakan.
2. Faktor kesengajaan masyarakat meliputi minimnya pengetahuan soal aturan, marka hingga rambu-rambu yang ada. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Kurangnya rasa peduli terhadap rambu-rambu lalu lintas.
3. Faktor lainnya, meliputi hambatan lalu lintas sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Satuan lalu lintas juga sudah memberi masukan kepada dinas pendidikan mengenai agar dibuat mata pelajaran mengenai pendidikan lalu lintas, akan tetapi sampai sekarang satuan polisi lalu lintas tidak mendapat jawaban dari dinas pendidikan setempat.

Dari faktor-faktor di atas dapat dilihat yang menjadi kendala satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam menaati rambu-rambu lalu lintas. Dari pihak Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Mandailing Natal telah melakukan berbagai cara agar untuk meningkatkan kesadaran hukum, akan tetapi masyarakat tidak memperdulikan rambu-rambu yang ada, sebagian dari mereka mematuhi rambu-rambu lalu lintas apabila ada pihak Satuan Lalu Lintas yang berpatroli di daerah yang mereka lewati.

Seperti yang sebelumnya Bapak Aipda Dedi Mulyadi, S.E menyampaikan bah terkait sosialisasi yang diadakan di sekolah melalui program *goes to school* dan *goes to campus* bahwa:

Masih banyak siswa/i dan mahasiswa/i yang tidak mendengarkan, dan hanya sekedar datang dan duduk, dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pihak satuan lalu lintas. Kurangnya perhatian dan respon siswa/i ini juga menjadi kendala Satuan Polisi Lalu Lintas. Selain itu dalam penyebaran informasi di media sosial tentang pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas, namun sebagian orang hanya akan melewati berita itu dan tidak memperhatikan berita tersebut, karena kurangnya sikap peduli dari dalam diri manusia.<sup>78</sup>

Adapun hasil wawancara dengan beberapa pemegang surat izin mengemudi yang dimana peneliti menanyakan langsung, apa yang menyebabkan mereka tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bapak Nasihuddin Lubis sebagai Karyawan Honorer yang saya temui di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jembatan Batang Gadis mengatakan “penyebab saya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, misalnya pada saat berada di lampu merah ketika saya mematuhi rambu-rambu tersebut orang yang di belakang kita tidak sabar dan menekan klakson panjang, akhirnya saya terobos saja lampu merah tersebut”.<sup>79</sup> Lalu ada Bapak Hafisuddin sebagai wiraswasta mengatakan “karena terkadang kita diburu waktu, misalnya saat kita mau mengantar anak ke sekolah dan di depan ada lampu merah, kalau kita tunggu berganti menjadi hijau waktu

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Dedi Mulyadi Personil Satlantas Polres Mandailing Natal, 24 Maret 2023.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Nasihuddin Lubis, Karyawan Honorer, Jalan Lintas Sumatera, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal. 30 Maret 2023.

akan terbangun dan menjadikan anak terlambat ke sekolah”.<sup>80</sup> Dan adapun Ibu Juni Wardani sebagai pegawai negeri sipil mengatakan “ kadang saya ngikut kepada orang yang berada di depan saya, ketika di depan saya menerobos jadi saya spontan ikut menerobos”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat memang tidak memperdulikan rambu-rambu lalu lintas yang ada, sebagian dari mereka juga mengetahui guna dari rambu-rambu lalu lintas, tetapi karena keinginan dan kepentingan mereka berbeda-beda seperti takut terlambat ketika mengantar anak ke sekolah, karena mengikuti disekitar ketika berkendara, karena desakan dari belakang kendaranya ketika mengendarai di jalan, dan juga karena hal lainnya. Padahal hal-hal yang mereka lakukan selaku pengendara bukan hanya tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, akan tetapi bisa membahayakan diri mereka sendiri bahkan bisa juga membahayakan orang lain. Maka dari itu pihak satuan polisi lalu lintas masih butuh lebih keras dan upaya yang lebih maksimal lagi untuk meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas di Kecamatan Panyabungan Kota ini.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Hafisuddin, Wiraswasta, Jalan Lintas Sumatera, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal. 30 Maret 2023.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Juni Wardani, Pegawai Negeri Sipil, Jalan Lintas Sumatera, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal. 30 Maret 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Bahwa Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi di Kecamatan Panyabungan Kota adalah sebagai berikut:
  - a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Satlantas adalah melakukan penyuluhan dan memberi peringatan. Penyuluhan dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi atau yang biasa disebut dengan program *police goes to school* untuk tingkat sekolah dan *police goes to campus* untuk perguruan tinggi. Program ini dilakukan untuk memberikan pemahaman, penanaman kedisiplinan, pembelajaran mengenai rambu-rambu dan tata tertib berlalu lintas. Dalam pemberian peringatan kepada masyarakat, Satlantas telah melakukan upaya dengan cara menghimbau kepada masyarakat melalui public address system, pemasangan spanduk di bahu jalan, karena zaman sudah semakin canggih Satlantas juga melakukan himbauan melalui media sosial.

b. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuan upaya Represif ini untuk menindak para pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas agar tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari. Adapun upaya represif yang dilakukan Satlantas adalah tilang, penyitaan dan sanksi. Tilang merupakan denda yang diberikan kepada pengendara yang tidak menaati peraturan dalam berlalu lintas, penyitaan bertujuan untuk menjadikan suatu menjaddi barang bukti di saat persidangan di pengadilan sedangkan sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang apabila tidak menaati peraturan.

2. Kendala yang dihadapi satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi untuk menaati rambu-rambu lalu lintas studi di kecamatan panyabungan kota adalah kurangnya personil satuan lalu lintas, kurangnya perhatian pemerintah, faktor jalan, faktor kesengajaan masyarakat, dan faktor lainnya.

**B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti mengemukakan saran yang dapat

dijadikan bahan masukan bagi Satlantas Polres Mandailing Natal dan masyarakat khususnya di Kecamatan Panyabungan Kota:

- Diharapkan kepada Satuan Polisi Lalu Lintas dapat bersikap tegas dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pemegang surat izin mengemudi agar kesadaran masyarakat meningkat dalam berlalu lintas, selain keadaan tertib dan aman dalam berlalu lintas, akan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas.
- Dan juga Satuan Polisi Lalu Lintas dapat menambah personil baru agar saat melaksanakan upaya meningkatkan kesadaran hukum tidak terjadi lagi kekurangan personil.
- Dan kepada masyarakat terutama para pemegang surat izin mengemudi agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas, dengan cara mentaati rambu-rambu lalu lintas saat berlalu lintas melalui pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas, tindakan atau perilaku yang sesuai dengan peraturan agar terciptanya keamanan, tertib, lancar, selamat dalam berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Ciputat Press, 2002.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Benny Nurdin Yusuf, *Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Unhas, 2008.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta Bina. Akasara, 1987
- Indrawan WS, *Kamu Lengkap Bahasa Insonexia*, Jombang Lintas Media, 2010, Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Kencana Prenadamedia Group. 2011. Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Citapustaka Media.2018
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta Prasetia Widia Pratama, 2000
- Miko Budi Eryanto, *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta PTIK/Gramedia, 1994.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Muhammad Musa*, Metode Penelitian, Jakarta Fajar Agung, 1988.
- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Modern English Press, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982
- Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Semarang: Alprin, 2020
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2012
- Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011
- Sujarwa, *Manusia Dan Fenomena Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT Bum Aksara, 2004
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

### B. Jurnal

- Ferawati Royani, "Implementasi Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Giyani Apandi, "Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berjalan Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul", *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No.1. 2014

### C. Skripsi

Andi Tenri Angka, "Upaya Polantas Dalam Meningkatkan Kesadaran Berjalan Lintas Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Skripsi*, Bone: IAIN Bone, 2021).

Andrawiana Rosyandari, "Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berjalan Lintas Bagi Pengendara Kendaraan Di Kota Depok". *Skripsi*, Depok: Universitas Gresik, 2022.

Intan Yulinda, "Upaya Polisi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Berjalan Lintas Di Wilayah Polres Sleman", *Skripsi*, Sleman, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Muhammad Ilham Buana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor Of Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum" *Skripsi*, Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

### D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 61 tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **E. Wawancara**

Wawancara, Bapak Aipda Dedi Mulyadi, SE Personil Satlantas Polres Mandailing Natal, Pada Tanggal 24 Maret 2023

Wawancara, Bapak Hafisuddin Wiraswasta, Pada Tanggal 30 Maret 2023.

Wawancara, Ibu Juni Wardani Pegawai Negeri Sipil. Pada Tanggal 30 Mare 2023.

Wawancara, Bapak Nasihuddin Lubis Karyawan Honorer, Pada Tanggal 30 Maret 2023.

## **F. Website**

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/#dearflip-df-97784/1/>

<https://www.umm.ac.id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>

<https://linimasanews.com/kepolisian-masa-kini-versus-asy-syurthah-fil-islam>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Yuni Santri  
Nim : 1910300030  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Parbangunan, 09 Juni 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara  
Alamat Lengkap : Desa Parbangunan, Kecamatan  
Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing  
Natal  
Telpon /No. Hp : 082360789532  
Email : yunisantri30@gmail.com

### **B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Bajora  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nurnailah  
Pekerjaan : Petani

### **C. Latar Belakang Pendidikan**

Tahun 2007-2013 : SDN 112 Parbangunan  
Tahun 2013-2016 : MTsN. 2 Mandailing Natal  
Tahun 2016-2019 : MAN 1 Mandailing Natal  
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata  
Negara, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

Nomor : B- /Un.28/D.1/PP.00.9/04/2022 April 2022

Lamp. : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Yuni Santri

NIM : 1910300030

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2023

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ketua Program Studi

Dr.Ahmatnjar, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.

NIP. 19710528200003 2 005

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1 002

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-54/Un.28/D.1/PP.00.9/04/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak/Ibu :  
1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

22 April 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini


Nama : Yuni Santri  
NIM : 1910300030  
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2022/2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Mentaati Rambu-Rambu Lalu Lintas Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
Dr. Alimhatnjar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005


Ketua Program Studi  
  
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.  
NIP. 19710528200003 2 005

#### PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id  
Email : fash@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-138 /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : *Permohonan Riset.*

26 Januari 2023

Yth, Kapolres Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yuni Santri  
NIM : 1910300030  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Panyabungan  
No. Hp : 081279683260

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Upaya Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemegang Surat Izin Mengemudi Dalam Menaati Rambu – rambu Lalu Lintas Di Kecamatan Panyabungan Kota . "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Anhatnizar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 005





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR MANDAILING NATAL  
Jalan Bhayangkara Raya 01 Panyabungan, 22978

Panyabungan, Februari 2023

Nomor : B / 04 / YAN.1.1. / II / 2023  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Melakukan Riset

Kepada

Yth. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY

di

PADANGSIDIMPUAN

1. Rujukan :
  - a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Nomor : B-138/Un.28/D/TL.00/01/2023
  - d. Renja Satlantas Polres Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan Rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak / Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Sat Lantas Polres Madina Memberikan Izin Melakukan Riset Kepada:

Nama : Yuni Santri  
Nim : 1910300030  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Panyabungan  
No.Hp : 081279683260

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANDAILING NATAL  
KASAT LANTAS



SYAMSUL ARIFFIN BATUBARA, S.E., M.Si  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87061705

Tembusan :

1. Kapolres Madina
2. Waka Polres Madina
3. Para Kabag Polres Madina
4. Kasiwas Polres Madina
5. Kasi Propam Polres Madina